



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 127-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Choirul Fatikin
Pangkat / Nrp	: Prada / 3114061860994
Jabatan	: Ta Rai Markas
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Kodam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Lamongan, 17 September 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/III/2017 tanggal 06 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat - I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/379/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat – II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/478/IV/2017 tanggal 28 April 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat - III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/478/IV/2017 tanggal 18 Mei 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat - IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/986/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Kemudian dibebaskan oleh Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan surat Keputusan Pangdam III/Slw Nomor Kep/657/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.14/A-02/III/2015 tanggal April 2017.
Memperhatikan	: 1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep /658 / VII / 2017 tanggal 04 Juli 2017. 2.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017. 3.Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwadan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/81/K/AD/II-09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara,

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto HP Oppo.
 - 1 (satu) lembar foto kamar No. C6 Hotel Pusaka Mulya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Bahwa Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibeikan kepadanya dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan (vide Surat Permohonan Rekomendasi keringanan hukuman dari Danyon Armed 5/105 Tarik atas diri Terdakwa Nomor : R/258/IX/2017 tanggal 11 September 2017).
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan tentara.
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta maaf kepada Saksi 1 dan keluarga akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pleddooi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknyadidakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 dan 26 Pebruari 2017 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di ruang tamu rumah sdr Vina Agustin (Saksi 1) yang beralamat di Jl KH.Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi rt.03/018 Desa Sayang Kec Cianjur Kab Cianjur dan Hotel Pusaka Mulya Jalan Ir H.Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw.06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Kab Cianjur atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 281 ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Kodam 17 /Patiura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Susjurta Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311406860994.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kenal dengan sdr Vinna Agustin (Saksi 1) mealui media sosial Bee Talk setelah itu komunikasi Terdakwa dengan Saksi 1 berlanjut dengan Whatsapp kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Terdakwa mengucapkan rasa cinta kepada Saksi 1 melalui whatsapp.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 1 janji untuk bertemu dan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1 setelah sampai di Alfamart dekat Sekolah Islamiah samping Rumah Kado Cianjur Terdakwa menelpon Saksi 1 untuk menjemput Terdakwa di Alfamart selanjutnya Saksi 1 dan keponakannya pergi menjemput Terdakwa dan sekira pukul 18.45 wib Saksi 1 sampai Alfamart dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 serta keponakan Saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah dan Saksi 1 yang beralamat Jl KH.Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi rt.03/018 Desa Sayang Kec Cianjur Kab Cianjur sesampainya di rumah Saksi 1 Terdakwa berkenalan dengan kedua orangtua Saksi 1 yaitu sdr Eti Sumiati (Saksi 2) dan sdr Jamaludin (Saksi 3) setelah berkenalan kemudian Saksi 3 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu kmudian sekira pukul 19.00 wib Saksi 3 masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Terdakwa dan Saksi 1 di ruang tamu, setelah Saksi 3 pergi kemudian Terdakwa mencium dan memegang payudara Saksi 1 dengankondisi ruang tamu dalam keadaan terang dan pintu rumah tidak terkunci.
- d. Bahwa setelah Terdakwa mencium Saksi 1 kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi 3 untuk mengajak Saksi 1 pergi keluar dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 kembali kerumah lalu bertemu dengan sdr Hermansyah kakak ipar Saksi 1 kemudian sdr Herm,ansyah bertanya kepada Terdakwa “asli mana ?, Terdakwa menjawab siap Surabaya, sdr Hermansyah bertanya lagi satuan mana ? Terdakwa menjawab “siap armed 5 Cipanas”, sdr Hermansyah bertanya “litingan berapa “ Terdakwa siap 2014, sdr Hermansyah bertanya lagi “ ada litingan saya tidak di Armed “, Terdakwa jawab “sudah tidak ada bang karena sudah dipindahkan ke Koramil Papua, sdr Hermansyah kembali bertanya kepada Terdakwa “kamu serius tidak sama ade saya ? Terdakwa mnjawab “siap mau serius”, sdr Hermansyah bertanya lagi “Kapan kamu ngajuin batalyon , Terdakwa menjawab setelah Terdakwa naik Pratu bulan April dan baru punya uang baru bisa ngajukan kantor, kemudian Terdakwa pergi ke teras halaman rumah sambil merokok ditemani oleh Saksi 1 dan keponakan Saksi 1 yang bernama sdr Naurah
- e. Bahwa sekira pukul 22.00 win Tedakwa dan Saksi 1 masuk kembali ke dalam umah kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi 1 yang berada di kamar depan sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi 1 dan Saksi 2 telah keponakan Saksi 1 di kamar tengah untuk beristirahat dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa baru keluar dari kamar tidur setelah selesai mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil merokok dan minum kopi setelah selesai makan sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pamit kepada Saksi 3 untuk mengajak Saksi 1 jalan-jalan ke Taman Bunga Cipanas.

f. Bahwa setelah mendapat ijin dari Saksi 3 kemudian Terdakwa dan Saksi 1 dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Taman Bunga Cipanas akan tetapi sebelum sampai di Taman Bunga Cipanas Terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah Hotel Pusaka Mulya Jalan Ir H. Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw.06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Kab Cianjur dengan alasan Terdakwa menunggu teman dari Yonarmed 5/105 Tarik.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 sampai di Hotel dan Terdakwa menemui sdr Andi (saksi 4) pegawai hotel untuk check in sedangkan Saksi 1 menunggu di parkir sepeda motor namun pada saat itu Terdakwa tidak mengisi buku tamu dan Terdakwa langsung membayar kamar hotel kepada Saksi 4 sebesar Rp.50.000,- setelah Terdakwa mendapat kamar Nomor C6 di lantai bawah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk masuk duluan ke dalam kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar hotel dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam namun kondisi kaca jendela kamar pecah dan gordena yang sudah bolong-bolong.

h. Bahwa melihat Terdakwa mengunci kamar kemudian Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintukamar dikunci ?, Terdakwa menjawab "biar ga ada orang yang tahu, Saksi 1 bertanya lagi " bukannya kamu menunggu teman dari Armed 5 dan kenapa tidak menunggu dirumah aku saja, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab sama sekali dan langsung membuka bajunya yang berwarna abu-abu dan membuka celana warna krem kemudian Saksi 1 minta pulang namun tidak didengar oleh Terdakwa kemudian Saksi 1 berusaha mencari kunci pintu kamar akan tetapi tidak diketemukan lalu Saksi 1 berteriak sekali dan Terdakwa berkata "jangan teriak nanti ada orang pada kesini, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi 1 secara batayon sambil membuka baju dan celana Saksi 1 dengan paksa sampai telanjang bulat dan saat itu Saksi 1 melakukan perlawanan dengan cara menampar ke muka Terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi 1 sambil terus berjanji akan menikahi Saksi 1 secara batayon sehingga Saksi 1 percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa.

i. Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Saksi 1 diatas tempat tidur, mencium telinga, leher terus ke bibir dan meremas-remas payudara Saksi 1 selanjutnya dalam posisi terlentang dan kedua kaki Saksi 1 diangkat ketas pundak Terdakwa dengan cara dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong kaki Saksi 1 dengan pundaknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi 1 sehingga Saksi 1 merasakan sakit di kemaluannya kemudian Terdakwa menaikturunkan pantatnya Selma kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengelap kemaluannya dengan handuk hotel sedangkan Saksi 1 pergi ke toilet untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya, setelah selesai membersihkan kemaluannya Saksi 1 keluar dari toilet langsung memakai baju dan celana demikian pula dengan Terdakwa memakai kembali baju dan celananya.

j. Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi 1 sekira pukul 13.05 wib kemudian Terdakwa dan Saksi 1 mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pamit pulang batayon setelah sampai di batayon Terdakwa memberitahu Saksi 1 bahwa Terdakwa sudah di batayon dan keesokan harinya tanggal 27 Februari 2017 Saksi 1 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya namun Terdakwa ingin bertanggungjawab apabila Saksi 1 sudah bekerja dan mapan di Bank, hal tersebut tidak mungkin karena Saksi 1 hanya lulusan SMK sehingga membuat Saksi 1 merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa.

k. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi 2 bertanya kepada Saksi 1 tentang hubungan Saksi 1 dengan Terdakwa, bagaimana komunikasinya lancar tidak ?, dan Saksi 1 menjawab "ad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 melihat muka dari wajah Saksi 1 kelihatan sedih kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib Saksi 2 kembali bertanya kepada Saksi 1 "kamu ada apa coba terus terang bicara ke hati kalau ada masalah ceritakan semua jangan disembunyikan", selanjutnya Saksi 1 sambil menangis menunjukkan HP yang isinya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan Saksi 1 berkata bahwa isinya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan Saksi 1 berkata bahwa Saksi 1 sudah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 di Hotel Pusaka Mulya di Jalan Ir H. Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi 1, Saksi 2, dan saksi 3 pergi ke Subdenpom III/1-1 Cianjur selanjutnya Saksi 3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berciuman sambil memegang payudara Saksi 1 di uang tamu rumah Saksi 1 dengan kondisi lampu ruang tamu dalam keadaan terang sert apintu rumah tidak terkunci dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 di dalam kamar hotel dimana saat itu kondisi kaca jendela kamar pecah dan gordennya bolong-bolong sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 sehingga dapat menimbulkan perasaan malu bagi yang melihatnya.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwatidak didampingi oleh PenasihatHukum yaitu :
1.Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2.Serma Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482
Berdasarkan surat perintah dari Kakumdan III/Siliwangi Nomor Sprin/76/III/2017 tanggal 16 Maret 2017, dan Surat kuasa khusus dari Prada Chgoirul Fatikin tertanggal 31 Maret 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Vina Agustin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir :Cianjur, 21 Agustus 1997
Jenis kelamin :Perempuan
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Tugu Rt.03 Rw 18 Desa Sayang Kec Cianjur Kab Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Be talk , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 wib Saksi dengan Terdakwa ngobrol melalui media sosial bee talk kemudian Terdakwa minta nomor whatsapp setelah itu komunikasi berlanjut dengan whatsapp sampai akhirnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi dan Saksi menerima pernyataan cinta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 15.35 wib Terdakwa mengirim wa kepada Saksi yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi dan menanyakan dimana alamatnya lalu Saksi membalasnya dan memberikan alamatnya rumahnya yaitu Jl KH Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi Rt.03 Rw 18 Desa Sayang Kab Cianjur.

4. Bahwa sekira pukul 16.44 wib Saksi WA Terdakwa menanyakan sudah sampai dimana, kemudian Terdakwa telepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di stasiun Cianjur, namun Terdakwa tidak menemukan Pasar Beas lalu Terdakwa minta dijemput di Alfamart dekat sekolah Islamiah samping rumah Kado.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.35 Wib Saksi bersama keponakannya yang bernama sdr Desya Olivera Hermasnyah menjemput Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mengajaknya ke rumah Saksi dan sampai sekira pukul 18.00 wib,

6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa bertemu dengan sdr Eti Sumiati Ibu kandung Saksi dan Saksi berkata "mah ada temen aku mau IB disini", setelah berkenalan dengan sdr Eti Sumiati lalu Terdakwa duduk di ruang tamu tidak berapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan bapak kandung Saksi sdr Jamaludin, S.Pd setelah itu Saksi pergi ke dapur untuk membuat kopi.

7. Bahwa kemudian bapak Saksi Sdr Jamaludin bertanya kepada Terdakwa darimana bang, Terdakwa menjawab dari Armed 5 Cipanas, tetapi saya 2 tahun di Asrama 1 tahun saya menjadi ajudan komandan di Cisarua Bital, sdr Jamaludin bertanya lagi, aslinya darimana? Terdakwa menjawab dari Surabaya, setelah itu sdr Jamaludin pergi ke dapur untuk membantu sdr Eti Sumiati.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 wib Terdakwa meminta ijin kepada sdr Jamaludin untuk pergi bersama Saksi cari makan diluar dan diijinkan. Setelah selesai beli makanan sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah dan bertemu dengan sdr Hermansyah kakak ipar Saksi langsung bertanya tentang asal Terdakwa "asli mana? Terdakwa menjawab Armed 5 Cipanas, sdr Hermansyah bertanya lagi apakah kamu serius dengan adik saya lalu saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu dan duduk di sofa berdua selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi sambil menyingkap baju Saksi setelah baju Saksi tersingkap. lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi setelah itu saksi disuruh memegang penisnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar depan untuk tidur.

9. Bahwa saksi dan Terdakwa berciuman dilakukan di ruangan tamu keadaan ruangan lampu terang, sedangkan kakak dan ibu Saksi ada di dalam rumah. Dan menurut Saksi apabila ada orang ke ruang tamu pasti bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 06.00 wib Saksi bangun dan sekira pukul 06.45 wib Saksi sdr Eti Sumiati juga sudah pulang dari tempat kerjanya, sedangkan Terdakwa sekira pukul 07.00 wib baru bangun dan Terdakwa pergi mandi, setelah selesai kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil merokok dan minum kopi sekira pukul 09.00 wib Terdakwa makan bersama dengan keluarga Saksi setelah selesai makan Terdakwa bermain game bersama keponakan Saksi sampai pukul 10.00 wib kemudian Terdakwa pamit kepada sdr Jamaludin ayah Saksi untuk mengajak Saksi jalan-jalan ke Taman Bungan Cipanas.

11. Bahwa setelah mendapat ijin dari ayah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor pergi menuju ke Taman Bunga Cipanas akan tetapi sebelum sampai ke taman bunga Cipanas Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Hotel Pusaka Mulya di Jalan Ir H Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur dengan alasan Terdakwa menunggu teman dari Yonarmed 5/105 Tarik.

12. Bahwa menunggu temannya tidak ada kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memesan kamar setelah mendapat kamar di lantai bawah Terdakwa menyuruh Saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam.

13. Bahwa melihat Terdakwa mengunci kamar Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintukamar dikunci ?, Terdakwa menjawab "biar ga ada orang yang tahu, Saksi bertanya lagi " bukannya kamu menunggu teman dari Armed 5 dan kenapa tidak menunggu dirumah aku saja, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab sama sekali dan langsung membuka bajunya yang berwarna abu-abu dan membuka celana warna krem kemuian Saksi minta pulang namun tidak didengar oleh Terdakwa kemudian Saksi berusaha mencari mkunci pintu kamar akan tetapi tidk diketemukan lalu Saksi berteriak sekali dan Terdakwa berkata "jangan teriak nanti ada orang pada kesini, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara batalyon sambil membuka baju dan celana Saksi dengan paksa sampai telanjang bulat dan saat itu Saksi melakukan perlawanan dengan cara menampar ke muka Terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi sambil terus berjanji akan menikahi Saksi secara batalyon sehingga Saksi percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa.

14. Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Saksi diatas tempat tidur, mencium telinga, leher terus ke bibir dan meremas-remas payudara Saksi selanjutnya dalam posisi terlentang dan kedua kaki Saksi diangkat ketas pundak Terdakwa dengan cara dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong kaki Saksi dengan pundaknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi sehingga Saksi merasakan sakit di kemaluannya kemudian Terdakwa menaikturunkan pantatnya Selama kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa mengelap kemaluannya dengan handuk hotel sedangkan Saksi pergi ke toilet untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya, setelah selesai membersihkan kemaluannya Saksikeluar dari toilet langsung memakai baju dan celana demikian pula dengan Terdakwa memakai kembali baju dan celananya.

15. Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi pulang keumah dan sampai di rumah Saksi sekira pukul 13.05 wib kemudian Terdakwa dan Saksi 1 mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pamit pulang ke batalyon setelah sampai di batalyon Terdakwa memberitahu Saksi 1 bahwa Terdakwa sudah dibohongi oleh Saksi 1 dan mengelap saat Saksi 1 meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 1 namun Terdakwa menginginkan agar Saksi 1 kerja yang mapan (bekerja di bank) sehingga membuat Saksi 1 merasa sakit hati karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib Saksi pukul 16.00 wib Saksi memberitahu kepada sdri.Eti Sumiati ibu kandung Saksi dengan menunjukan obrolan Terdakwa dengan Saksi di whatsapp bahwa Saksi sudah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa di Hotel Pusaka Mulya Cipanas.

17. Bahwa akibat dari perbuatan asusila Terdakwa tersebut Saksi merasa malu, berkecil hati, merasa berdosa, merasa sakit hati, merasa diremehkan dan disamakan dengan perempuan-perempuan murahan dan Terdakwa lai dari tanggungjawabnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap	: Eti Sumiati
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Cianjur, 16 Oktober 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp Tugu Rt.03 Rw.18 Desa Sayang Kec Cianjur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib ketika Saksi sedang berada di kamar tidur bersama suaminya sdr Jamaludin (suami Saksi) datang anaksaksi bernama sdr Vina Agustin memberitahukan ada tamu, lalu Saksi keluar dari kamar tidur dan menemui tamu yang dimaksud anak Saksi yaitu (Terdakwa) lalu Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa IB dan mau menginap di rumah , dan oleh Saksi diperbolehkan , kemudian Saksi mempersilahkan duduk kepada Terdakwa kemudian Saksi pergi melihat TV , dan Saksi melihat Terdakwa ngobrol dengan sdr Vina Agustin di ruang tamu.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 wib sdr Vina Agustin dan Terdakwa minta ijin kepada suami Saksi Sr Jamaludin untuk keluar membeli makanan dan oleh suami saksi diijinkan dan sekira pukul 21.00 wib sdr Vina Agustin dan Terdakwa datang dan Terdakwa berkenalan dengan menantu Saksi yang bertugas di Yonif 312, setelah itu Saksi pergi bekerja di pabrik dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 06.45 Saksi pulang. Lalu menyiapkan makan pagi.
4. Bahwa sekira pukul 07.00 wib Terdakwa keluar dari kamar tidur dan langsung menuju ke kamar mandi setelah selesai mandi Terdakwa langsung duduk di ruang tamu dan dibuatkan kopi oleh sdr Vina agustin setelah selesai merokok dan minum kopi kemudian Terdakwa makan bersama dengan keluarga Saksi setelah selesai makan Saksi pergi ke kamar untuk istirahat.
5. Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah Saksi , Saksi bertanya kepada sdr Vina Agustin tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi melihat wajah anaknya (Sdr Vina Agustin) murung dan ditanya ada masalah apa namun tidak mengaku..
6. Bahwa pada hari Kamis 2 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib sepulang bekerja Saksi penasaran ada masalah apa Anaknya dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada sdr Vina Agustin "kamu ada apa coba terus terang bicara hati ke hati kalau ada masalah ceritakan semua jangan disembunyikan , kemudian sdr Vina berterus terang sambil menangis menunjukkan HP yang isinya percakapan sdr Vina dengan Terdakwa kepada Saksi dan berterus terang bahwa sdr Vina Agustin anak Saksi telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 di Hotel Pusaka Mulya Jalan Ir H Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw.06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur.
7. Bahwa kemudian keluarga menanyakan kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Vina Agustin, namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab.
8. Bahwa karena mau tanggungjawab akhirnya pada hari Kamis suami saksi (sdr Jamaludin) dan sdr Vina Agustin pergi ke Subdenpok III/1-1 Cianjur untuk melaporkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi menerima Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab. Dan menyerahkan permasalahan ke proses hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Jamaludin, S.Pd
Pekerjaan : Guru (PNS)
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 29 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Tugu Rt.03 Rw 18 Desa Sayang Kab Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwasaksi diberitahu oleh anaknya yang bernama sdri Vina Agustin memberitahu kalau ia mempunyai hubungan cinta dengan Terdakwa yang dikenalnya melalui media sosial Bee Talk sejak bulan Januari 2017.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi sedang berada di kamar tidur Saksi melihat sdri Vina Agustin sedang duduk berduan dengan Terdakwa di ruang tamu, kemudian sdri Vina Agustin memanggil Saksi dan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Saksi bertanya keada Terdakwa darimana asal ? Terdakwa menjawab saya bertugas di Armed 5, setelah bertanya kepada Terdakwa Saksi masuk ke kamar tidur dan sekira pukul 19.00 wib sdri Vina Agustin dan Terdakwa ijin keluar untuk membeli makanan diluar.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan sdri Vina Agustin kembali kerumah dan pada saat itu ada sdr Hermansyah menantu Saksi kemudian Terdakwa mengobrol sambil merokok dengan sdr Hermansyah dikarenakan sudah larut malam kemudian Saksi mengijinkan Terdakwa untuk bermalam di rumah Saksi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa keluar dari kamar tidur kemudian masuk kekamar mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa duduk diruang tamu dan sdri Vina Agustin membuat kopi setelah Terdakwa selesai minum kopi dan merokok kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk makan pagi bersama keluarga Saksi dan sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ijin kepada Saksi untuk keluar bersama sdri Vina Agustin ke Taman Bunga Cipanas, sekira pukul 13.05 wib Terdakwa dan sdri Vina Agustin kembali kerumah, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pamit untuk kembli ke kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas.
6. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekra pukul 17.00 wib Saksi mendapat kabar dari sdri Eti Sumiati istri Saksi bahwa anak Saksi sdri Vina Agustin pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa di Hotel Pusaka Mulya Ir.H Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur.
7. Bahwa setelah Saksi mendengar perkataan sdri Eti Sumiati kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi, sdri Eti Sumiati dan sdri Vina Agustin melaporkan perbuatan asusila Terdakwa terhadap Saksi ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelum melaporkan ke Denpom saksi sudah berupaya melakukan upaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak mau

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV:

Nama lengkap : Andi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1952
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Jl. KH Hasyim Ashari Jaksa No 770 Rt 01 Rw 07 Solokpandan
Kec Cianjur Kota Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pegawai di Hotel Pusaka Mulya di Jalan Ir H. Juanda Cianjur..
3. Bahwa ketika Saksi sedang jaga hotel sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke Hotel Pusaka Mulya Ir.H Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur bersama dengan seorang perempuan (sdri Vina Agustin) , kemudian Terdakwa menemui Saksi untuk menyewa kamar , kemudian Saksi memberikan kunci kamar nomor C 6
4. Bahwa ketika Terdakwa check in kamar hotel Sdri Vina Agustin menunggu di parkiran sepeda motor setelah itu Terdakwa masuk ke kamar namun saksi tidak melihat siapa yang masuk duluan ke dalam kamar. dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan sdri Vina Agustin check out dari Hotel Pusaka Mulya..
5. Bahwa harga sewa kamar adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- dan yang membayar adalah Terdakwa.
6. Bahwa kamar hotel nomor C6 yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sdri Vina Agustin kondisi kaca jendela kamar pecah dan gordennya bolong-bolong sehingga ada kemungkinan orang dapat melihat ke dalam kamar, namun pada saat Terdakwa dan sdri Vina Agustin berada di dalam kamar Saksi tidak melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila karena pintu kamar tertutup rapat.
7. Bahwa sesuai prosedur setiap tamu yang menyewa kamar harus dicatat identitasnya. Tetapi ketika Terdakwa Chek in tidak dicatat identitasnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Kodam 17 /Patiura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Susjurta Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311406860994.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 Terdakwa kenalan dengan sdri Vinna Agustin (Saksi 1) mealui media sosial Bee Talk.
- c. Bahwa setelah kenalan komunikasi Terdakwa dengan Saksi 1 lebih intens dan berlanjut dengan Whatsapp kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Terdakwa mengucapkan rasa cinta kepada Saksi 1 dan oleh Saksi-1 diterima..Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan main ke rumah Saksi-1 dan janji akan bertemu.
- d. Bahwa kemudian padahari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Terdakwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor . setelah sampai di Alfamart dekat Sekolah Islamiah samping Rumah Kado Cianjur tidak tahu persis posisi rumah Saksi-1 , kemudian Terdakwa menelpon Saksi 1 untuk menjemput Terdakwa di Alfamart selanjutnya Saksi 1 dan keponakannya pergi menjemput Terdakwa .
- e. Bahwa sekira pukul 18.45 wib Saksi 1 sampai Alfamart dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 serta keponakan Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah dan Saksi 1 yang beralamat Jl KH.Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **med/18-Dst-Sayang** geid Cianjur Kab Cianjur dan sesampainya di rumah Saksi 1 Terdakwa berkenalan dengan kedua orangtua Saksi 1 yaitu sdr Eti Sumiati (Saksi 2) dan sdr Jamaludin (Saksi 3) setelah berkenalan kemudian Saksi 3 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu .

h. Bahwa melihat Terdakwa mengunci kamar kemudian Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa "kenapa pintukamar dikunci ?, Terdakwa menjawab "biar ga ada orang yang tahu, Saksi 1 bertanya lagi " bukannya kamu menunggu teman dari Armed 5 dan kenapa tidak menunggu dirumah aku saja, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab sama sekali dan langsung membuka bajunya yang berwarna abu-abu dan membuka celana warna krem kemuian Saksi 1 minta pulang namun tidak didengar oleh Terdakwa kemudian Saksi 1 berusaha mencari mkunci pintu kamar akan tetapi tidk diketemukan lalu Saksi 1 berteriak sekali dan Terdakwa berkata "jangan teriak nanti ada orang pada kesini, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi 1 secara batalyon sambil membuka baju dan celana Saksi 1 dengan paksa sampai telanjang bulat dan saat itu Saksi 1 melakukan perlawanan dengan cara menampar ke muka Terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi 1 sambil terus berjanji akan menikahi Saksi 1 secaa batalyon sehingga Saksi 1 percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa kemudian Terdakwa menidurkan Saksi 1 diatas tempat tidur, mencium telinga, leher terus ke bibir dan meremas-remas payudara Saksi 1 selanjutnya dalam posisi terlentang dan kedua kaki Saksi 1 diangkat ketas pundak Terdakw degan cara dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong kaki Saksi 1 dengan pundaknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi 1 sehingga Saksi 1 merasakan sakit di kemaluannya kemudian Terdakwa menaikturunkan pantatnya Selma kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermnya diluar kemaluan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengelap kemaluannya dengan handuk hotel sedangkan Saksi 1 pergi ke toilet untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya, setelah selesai membersihkan kemaluannya Saksi 1 keluar dari toilet langsung memakai baju dan celana demikian pula dengan Terdakwa memakai kembali baju dan celananya.

k. Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi 1 sekira pukul 13.05 wib kemudian Terdakwa dan Saksi 1 mengobrol di ruang tamu dan sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pamit pulang batalyon .

l. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 27 Februari 2017 Saksi 1 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan Terdakwa mau bertanggungjawab dengan syarat Saksi 1 sudah bekerja di Bank dan mapan.

k. Bahwa beberapa hari kemudian orangtua Saksi -1 i bertanya kepada Saksi 1 tentang hubungannya dengan Tedakwa , selanjutnya Saksi 1 sambil menangis menunjukan HP yang isinya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi 1 kemudian Saksi 1 mengatakan bahwa ia tyelah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebuari 2017 di Hotel Pusaka Mulya di Jalan Ir H.Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur

l. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi 1, Saksi 2, dan saksi 3 pergi ke Subdenpom III/1-1 Cianjur selanjutnya Saksi 3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

m. Bahwa ruang tamu rumah Saksi 1 ketika terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman dan meraba-rba payudara Saksi-1 kondisi lampu ruang tamu dalam keadaan terang serta pintu tidak terkunci dan ada orang di dalam rumah sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat / masuk ke dalam rumah akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 sehingga dapat menimbulkan perasaan malu / jijik bagi yang melihatnya.

n. Bahwa status Terdakwa dan saksi-1 adalah sama-sama bujang dan perbuatan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan adalah sama sama suka dandidak ada paksaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto HP Oppo.
- 1 (satu) lembar foto kamar No.C6 Hotel Pusaka Mulya.

Barang :
- 1 (satu) buah HP merk Oppo.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Kodam 17 /Patiura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurt di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Susjurt Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311406860994.

b. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2017 Terdakwa kenal dengan sdri Vinna Agustin (Saksi 1) melalui media sosial Bee Talk kemudian paada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Terdakwa mengucapkan rasa cinta kepada Saksi 1 melalui whatsapp.

c. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 janjian untuk melakukan pertemuan dan sekira pukul 18.45 wib Saksi 1 dan Terdakwa bertemu di Alfa Mart Cianjur. Setelah ketemuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 serta keponakan Saksi-1 menuju kerumah dan Saksi 1 yang beralamat Jl KH.Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi rt.03/018 Desa Sayang Kec Cianjur Kab Cianjur.

d. Bahwa benar setelah samapi di rumah saksi-1, Terdakwa berkenalan dengan kedua orangtua Saksi 1 yaitu sdri Eti Sumiati (Saksi 2) dan sdr Jamaludin (Saksi 3).

e. Bahwa benar setelah kenalan dengan orangtua Saksi,Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi 3 masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Terdakwa dan Saksi 1 diruang tamu, setelah Saksi 3 pergi kemudian Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Saksi 1 ,kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk megenag penisnya..

f. Bahwa benar setelah Terdakwa mencium Saksi 1 kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi 3 untuk mengajak Saksi 1 pergi keluar dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 kembali kerumah lalu bertemu dengan sdr Hermansyah kakak ipar Saksi 1 kemudian sdr Herm,ansyah bertanya kepada Terdakwa "asli mana ?, Terdakwa menjawab siap Surabaya, sdr Hermansyah bertanya lagi satuan mana ? Terdakwa menjawab "siap armed 5 Cipanas", sdr Hermansyah bertanya "litingan berapa " Terdakwa siap 2014, sdr Hermansyah bertanya lagi " ada litingan saya tidak di Armed ", Terdakwa jawab "sudah tidak ada bang karena sudah dipindahkan ke Koramil Papua, sdr Hermansyah kembali bertanya kepada Terdakwa "kamu serius tidak sama ade saya ?, , Terdakwa menjawab "siap mau serius.

g. Bahwa benar setelah ngobrol sekira pukul 22.00 win Tedakwa dan Saksi 1 masuk kembali ke dalam rumah , kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi 1 yang berada di kamar depan sedagkan Saksi-1 tidur dikamar sdri Nurah keponakan Saksi 1 di kamar tengah dan pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa baru keluar dari kamar tidur setelah selesai mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil merokok dan minum kopi setelah selesai makan sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pamit kepada Saksi 3 untuk mengajak Saksi 1 jalan-jalan ke Taman Bunga Cipanas.

h. Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Orangtua Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi 1 dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Taman Bunga Cipanas akan tetapi sebelum sampai di Taman Bunga Cipanas Terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah Hotel Pusaka Mulya Jalan Ir H.Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw.06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Kab Cianjur dengan alasan Terdakwa menunggu teman dari Yonarmed 5/105 Tarik.

i. Bahwa benar setelah sampai di hotel Hotel Terdakwa menemui sdr Andi (saksi 4) pegawai hotel untuk check in sedangkan Saksi 1 menunggu di parkir an sepeda motordan Terdakwa langsung membayar sewaa kamar hotek sebesar Rp.50.000,- seteahl Terdakwa mendapat kamar Nomor C6 di lantai bawah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk masuk duluan ke dalam kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar hotel dan langsungmengunci pintu kamar dari dalam namun kondisi kaca jendela kamar pecah dan gorden yang sudah bolong-bolong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika Terdakwa mengunci kamar saksi-1 bertanya kenapa kamar dikunci ?, Terdakwa menjawab "biar ga ada orang yang tahu, Saksi 1 bertanya lagi " bukannya kamu menunggu teman dari Armed 5 dan kenapa tidak menunggu di rumah aku saja, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab sama sekali dan langsung membuka bajunya yang berwarna abu-abu dan membuka celana warna krem kemudian Saksi 1 minta pulang namun tidak didengar oleh Terdakwa kemudian Saksi 1 berusaha mencari kunci pintu kamar akan tetapi tidak ditemukan lalu Saksi 1 berteriak sekali dan Terdakwa berkata "jangan teriak nanti ada orang pada kesini, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi 1 secara batayon sambil membuka baju dan celana Saksi 1 dengan paksa sampai telanjang bulat dan saat itu Saksi 1 melakukan perlawanan dengan cara menampar ke muka Terdakwa sebanyak satu kali akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi 1 sambil terus berjanji akan menikahi Saksi 1 secara batayon sehingga Saksi 1 percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa.

i. Bahwa benar setelah berhasil dirayu oleh Terdakwa , kemudian Terdakwa menidurkan Saksi 1 diatas tempat tidur, mencium telinga, leher terus ke bibir dan meremas-remas payudara Saksi 1 selanjutnya dalam posisi terlentang dan kedua kaki Saksi 1 diangkat ketas pundak Terdakwa dengan cara dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong kaki Saksi 1 dengan pundaknya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi 1 sehingga Saksi 1 merasakan sakit di kemaluannya kemudian Terdakwa menaikturunkan pantatnya Selma kurang lebih 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengelap kemaluannya dengan handuk hotel sedangkan Saksi 1 pergi ke toilet untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya, setelah selesai membersihkan kemaluannya Saksi 1 keluar dari toilet langsung memakai baju dan celana demikian pula dengan Terdakwa memakai kembali baju dan celananya.

j. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi 2 bertanya kepada Saksi 1 tentang hubungan Saksi 1 dengan Terdakwa, bagaimana komunikasinya lancar tidak ?, dan Saksi 1 menjawab "adamah" namun Saksi 2 melihat muka dari wajah Saksi 1 kelihatan sedih kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib Saksi 2 kembali bertanya kepada Saksi 1 "kamu ada apa coba terus terang bicara ke hati kalau ada masalah ceritakan semua jangan disembunyikan , selanjutnya Saksi 1 sambil menangis menunjukan HP yang isinya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan Saksi 1 berkata bahwa isinya percakapan antara Terdakwa dengan Saksi 1 dan Saksi 1 berkata bahwa Saksi 1 sudah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 di Hotel Pusaka Mulya di Jalan Ir H. Juanda Kp Panembong Rt.01 Rw 06 Desa Mekarsari Kec Cianjur Kota Cianjur

l. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau tanggungjawab pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi 1, Saksi 2, dan saksi 3 pergi ke Subdenpom III/1-1 Cianjur selanjutnya Saksi 3 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

m. Bahwa benar ruang tamu rumah Saksi 1 ketika terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1 kondisi lampu ruang tamu dalam keadaan terang serta pintu tidak terkunci dan ada orang di dalam rumah sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat / masuk ke dalam rumah akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 sehingga dapat menimbulkan perasaan malu / jijik bagi yang melihatnya.

Menimbang:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) yang isinya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman ,Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkann permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya.

Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa "

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa barangsiapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadanalat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Kodam 17 /Patiura setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai Susjurta Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311406860994

2.Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam III/Slw Nomor Kep / 658/VII/ 2017 tanggal 4 Juli 2017, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 6. Bahwa nama Tungkya Idris di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Yang dimaksud kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan " menurut Memorie Van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan ditempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, dikedung bioskop, di pasar dsb.

Yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar persaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a.. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2017 Terdakwa kenal dengan sdri Vinna Agustin (Saksi 1) melalui media sosial Bee Talk kemudian paada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Terdakwa mengucapkan rasa cinta kepada Saksi 1 melalui whatsapp.

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 janji untuk melakukan pertemuan dan sekira pukul 18.45 wib Saksi 1 dan Terdakwa bertemu di Alfa Mart Cianjur. Setelah ketemuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 serta keponakan Saksi-1 menuju kerumah dan Saksi 1 yang beralamat Jl KH.Saleh Pasar Beas Pabuaran Cianjur Gg Sanusi rt.03/018 Desa Sayang Kec Cianjur Kab Cianjur.

c. Bahwa benar setelah samapi di rumah saksi-1, Terdakwa berkenalan dengan kedua orangtua Saksi 1 yaitu sdri Eti Sumiati (Saksi 2) dan sdr Jamaludin (Saksi 3).

d. Bahwa benar setelah kenalan dengan orangtua Saksi-1 ,Terdakwa dengan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi 3 masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Terdakwa dan Saksi 1 diruang tamu, setelah Saksi 3 pergi kemudian Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Saksi 1 ,kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk megenag penisnya..

e. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 memegang penisnya dilakukan di ruang tamu yang pintunya tidak tertutup dan ada orang lain di dalam rumah tersebut dan sewaktu – waktu orang lain dapat masuk ke tempat ruang tamu serta dapat melihat Terdakwa dengan saksi – I melakukan ciuman dan raba-raba

e Bahwa Terdakwa mengetahui ruang tamu adalah merupakan tempat umum yang suatu saat dapat didatangi oleh orang lain maupun penghuni yang ada di rumah tersebut.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal pasal 281 ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melapaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat-hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila tanpa memperdulikan tempat, meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat dan norma agama maupun aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dipengaruhi oleh pergaulan bebas sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan ketika diijinkan oleh orangtuanya Saksi-1 untuk IB di tempat Saksi-1 melakukan perbuatan asusila maupun melakukan hubungan badan dengan saksi-1, perbuatan tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa dan Terdakwa tidak menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma dan kaidah-kaidah kesusilaan dalam masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Vina Agustin) masa depannya suram, selain itu perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negaradan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2019.pktum.tgk.0010
2. Putusan Terdakwa ditentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 3.
3. Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto HP Oppo.
 - 1 (satu) lembar foto kamar No.C6 Hotel Pusaka Mulya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) buah HP merk Oppo adalah bukan merupakan hasil kejahatan atau alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik Saksi-1 maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Choirul Fatikin, Prada NRP 3114061860994 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

2. Menidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto HP Oppo.
 - 1 (satu) lembar foto kamar No.C6 Hotel Pusaka Mulya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo.
- Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini .Selasa tanggal 19 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP 11010005760173 Penasihat Hukum Wiji Winarso, S.H Kapten Chk NRP 2910070450570 dan Agung, SH Serma NRP 21010091950482 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H.Letda Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd
Sugiarto, S.H.
Letkol Chk Nrp. 548431

Hakim Anggota I
ttd
Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II
ttd
Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti
ttd
Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)